

Terhadap sejumlah ayat al-qur'an dan hadist Nabi saw yang menerangkan tentang jual beli, diantaranya :

- a. Surat al-Baqarah 2 : 275, yang berbunyi :

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁴

- b. Surat an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

- c. Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

...تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”³⁶

Dengan demikian semakin jelas bahwa jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama atau *syara'*. Jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan kecurangan-kecurangan akan mendapat berkah dari Allah

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 47.

³⁵ Ibid, 122.

³⁶ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*..., 74.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah seperti jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu. Misalnya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada Intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini menyangkut kualitas barang tersebut.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
 - d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tertentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil yang dilarang oleh agama. Seperti barang curian, atau barangnya masih belum kelihatan, seperti anak sapi yang masih dalam perut induknya, dan lain-lain.
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:
1. Akad jual beli dilakukan dengan lisan.\
 2. Penyampaian akad dengan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.
 3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ucapan ijab qabul secara verbal.

5. Bentuk-Bentuk Jual-Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.